



PUTUSAN
Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dorit Martayandi Pgl Dorit Bin Lirdayanto
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/11 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. SPN Padang Besi Kampung Baru No. 59
Rt.005/Rw.002, Kel. Indarung, Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang/Jl. Hijrah
Rt.004/Rw.005, kel. Tanah Sirah Piai Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota
Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Maret 2022 s/d tanggal 7 Maret 2022
diperpanjang tanggal 7 Maret 2022 s/d tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022
sampai dengan tanggal 6 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April
2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal
12 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa menghadap ke Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari
Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Padang berdasarkan Penetapan
No.277/Pid.Sus/2022/PN.Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN
Pdg tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN.Pdg tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa DORIT MARTAYANDI Pgl DORIT, tidak bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
 2. Menyatakan terdakwa DORIT MARTAYANDI Pgl DORIT, tidak bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair;
 3. Menyatakan terdakwa DORIT MARTAYANDI Pgl DORIT, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana di atur dalam dakwaan Lebih Subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DORIT MARTAYANDI Pgl DORIT dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) paket klip bening berisikan ranting daun dan biji narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hp android merk realme type C 15 warna silver;
Di rampas untuk dimusnahkan.
 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang disusun secara Subsidiaritas Kumulatif sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa DORIT MARTAYANDI Pgl DORIT Bin LIRDAYANTO, Pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya di waktu lain dalam Bulan Maret 2022, bertempat di dalam rumah di Jl .Hijrah Rt.004/Rw.005, Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Negeri Padang, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 0, 55 (nol koma lima puluh lima) gram dan dalam bentuk berupa tanaman jenis ganja seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mendapat telpon dari teman bernama ROKY (dpo), dan berkata " dima da' (dimana bang) dan terdakwa menjawab " da di rumah diak (Bang sedang di rumah dek) kemudian ROKY (dpo) berkata lagi "wak baru tibo di Padang da, wak nio pai main ka rumah da buliah" (saya baru sampai di Padang bang, saya mau pergi main ke rumah bang boleh) dan terdakwa berkata " Buliah diak (boleh dek) kemudian sekitar pukul 19.30 wib terdakwa mendengar suara ketuka pintu rumah dan terdakwa membuka pintu ternyata ROKY (dpo) yang datang kemudian terdakwa dan ROKY (dpo) langsung masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian ROKY (dpo) berkata " ado alat sabu da" (ada alat sabu bang) dan terdakwa berkata " ado diak untuak apo tu" (ada dek untuk apa tu, dan roky berkata ' ko ado stek da, makai wak da" (ni ada sedikit sabu bang, mengonsumsi kita bang) dan terdakwa berkata " mantap lah nyo diak (mantap dek) kemudian terdakwa langsung mengambil 1 set alat hisap atau bong kemudian ROKY (dpo) memasukkan memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek setelah di bakar dan di hisap secara bergantian dan sekitar pukul 20.15 wib setelah itu ROKY (dpo) pulang ke rumahnya dan ROKY (dpo) memberikan sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis ganja kepada terdakwa, dan tak lama kemudian datanglah anggota Polresta Padang ke rumah terdakwa kemudian di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan ranting, daun dan biji narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit hp android merek realme type C15 warna hitam di temukan di atas kasur yang terletak di dalam kamar rumah terdakwa, terdakwa dan ROKY (dpo) sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu di Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang berdasarkan Nomor :096/III/023100/2022 tanggal 7 Maret 2022, 1 (satu) plastik klip bening berisikan ranting, daun, dan biji narkoba jenis ganja seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, Setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0521/NNF/2022 tanggal 23 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang di periksa milik terdakwa adalah metamfetamin positif (+).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa DORIT MARTAYANDI Pgl DORIT Bin LIRDAYANTO, Pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam Bulan Maret 2022, bertempat di dalam rumah di Jl .Hijrah Rt.004/Rw.005, Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Negeri Padang, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam berupa bukan tanaman seberat 0, 55 (nol koma lima puluh lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mendapat telpon dari teman bernama ROKY (dpo), dan berkata " dima da' (dimana bang) dan terdakwa menjawab " da di rumah diak (Bang sedang di rumah dek) kemudian ROKY (dpo) berkata lagi "wak baru tibo di Padang da, wak nio pai main ka rumah da buliah" (saya baru sampai di Padang bang, saya mau pergi main ke rumah bang boleh) dan terdakwa berkata " Buliah diak (boleh dek) kemudian sekitar pukul 19.30 wib terdakwa mendengar suara ketuka pintu rumah dan terdakwa membuka pintu ternyata ROKY (dpo) yang datang kemudian terdakwa dan ROKY (dpo) langsung masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian ROKY (dpo) berkata " ado alat sabu da" (ada alat sabu bang) dan terdakwa berkata " ado diak untuak apo tu" (ada dek untuk apa tu, dan roky berkata ' ko ado stek da, makai wak da" (ni ada sedikit sabu bang, mengkonsumsi kita bang) dan bterdakwa berkata " mantap lah nyo diak (mantap dek) kemudian terdakwa langsung mengambil 1 set alat hisap atau bong kemuduidin ROKY (dpo) memasukan memasukan sabu tersebut ke dalam kaca pirek setelah di bakar dan di hisap secara bergantian dan sekitar pukul 20.15 wib setelah itu ROKY (dpo) pulang ke rumahnya dan ROKY (dpo)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



memberikan sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ganja kepada terdakwa, dan tak lama kemudian datanglah anggota Polresta Padang ke rumah terdakwa kemudian di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan ranting, daun dan biji narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit hp android merek realme type C15 warna hitam di temukan di atas kasur yang terletak di dalam kamar rumah terdakwa, terdakwa dan ROKY (dpo) sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

----- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu di Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang berdasarkan Nomor :096/III/023100/2022 tanggal 7 Maret 2022, 1 (satu) plastik klip bening berisikan ranting, daun, dan biji narkoba jenis ganja seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram , Setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0521/NNF/2022 tanggal 23 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang di periksa milik terdakwa adalah metamfetamin positif (+) termasuk narkoba golongan I.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

DAN

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa DORIT MARTAYANDI Pgl DORIT Bin LIRDAYANTO, Pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya di waktu lain dalam Bulan Maret 2022, bertempat di dalam rumah di Jl .Hijrah Rt.004/Rw.005, Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Negeri Padang, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam berupa tanaman jenis ganja seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mendapat telpon dari teman bernama ROKY (dpo), dan berkata " dima da' (dimana bang) dan terdakwa menjawab " da di rumah diak (Bang sedang di rumah dek) kemudian ROKY (dpo) berkata lagi "wak baru tibo di Padang da, wak nio pai main ka rumah da buliah" (saya baru sampai di Padang bang, saya mau pergi main ke rumah bang boleh) dan terdakwa berkata " Buliah diak (boleh dek) kemudian sekitar pukul 19.30 wib terdakwa mendengar suara ketuka pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan terdakwa membuka pintu ternyata ROKY (dpo) yang datang kemudian terdakwa dan ROKY (dpo) langsung masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian ROKY (dpo) berkata "ado alat sabu da" (ada alat sabu bang) dan terdakwa berkata "ado diak untuak apo tu" (ada dek untuk apa tu, dan roky berkata 'ko ado stek da, makai wak da" (ni ada sedikit sabu bang, mengkonsumsi kita bang) dan bterdakwa berkata "mantap lah nyo diak (mantap dek) kemudian terdakwa langsung mengambil 1 set alat hisap atau bong kemuduidin ROKY (dpo) memasukan memasukan sabu tersebut ke dalam kaca pirek setelah di bakar dan di hisap secara bergantian dan sekitar pukul 20.15 wib setelah itu ROKY (dpo) pulang ke rumahnya dan ROKY (dpo) memberikan sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ganja kepada terdakwa, dan tak lama kemudian datanglah anggota Polresta Padang ke rumah terdakwa kemudian di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan ranting, daun dan biji narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit hp android merek realme type C15 warna hitam di temukan di atas kasur yang terletak di dalam kamar rumah terdakwa, terdakwa dan ROKY (dpo) sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

----- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu di Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang berdasarkan Nomor :096/III/023100/2022 tanggal 7 Maret 2022, 1 (satu) plastik klip bening berisikan ranting, daun, dan biji narkoba jenis ganja seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram , Setelah diperiksa di, Setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0521/NNF/2022 tanggal 23 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang di periksa milik terdakwa adalah metamfetamin positif (+) (termasuk narkoba golongan I).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa DORIT MARTAYANDI Pgl DORIT Bin LIRDAYANTO, Pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam Bulan Maret 2022, bertempat di dalam rumah di Jl .Hijrah Rt.004/Rw.005, Kel. Tanah Sirah Piaian XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Negeri Padang, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dan Tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan narkoba golongan I berupa bukan tanaman jenis sabu-

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mendapat telpon dari teman bernama ROKY (dpo), dan berkata “ dima da’ (dimana bang) dan terdakwa menjawab “ da di rumah diak (Bang sedang di rumah dek) kemudian ROKY (dpo) berkata lagi “wak baru tibo di Padang da, wak nio pai main ka rumah da buliah” (saya baru sampai di Padang bang, saya mau pergi main ke rumah bang boleh) dan terdakwa berkata “ Buliah diak (boleh dek) kemudian sekitar pukul 19.30 wib terdakwa mendengar suara ketuka pintu rumah dan terdakwa membuka pintu ternyata ROKY (dpo) yang datang kemudian terdakwa dan ROKY (dpo) langsung masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian ROKY (dpo) berkata “ ado alat sabu da” (ada alat sabu bang) dan terdakwa berkata “ ado diak untuak apo tu” (ada dek untuk apa tu, dan roky berkata ‘ ko ado stek da, makai wak da” (ni ada sedikit sabu bang, mengkonsumsi kita bang) dan bterdakwa berkata “ mantap lah nyo diak (mantap dek) kemudian terdakwa langsung mengambil 1 set alat hisap atau bong kemuduidin ROKY (dpo) memasukan memasukan sabu tersebut ke dalam kaca pirek setelah di bakar dan di hisap secara bergantian dan sekitar pukul 20.15 wib setelah itu ROKY (dpo) pulang ke rumahnya dan ROKY (dpo) memberikan sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ganja kepada terdakwa, dan tak lama kemudian datanglah anggota Polresta Padang ke rumah terdakwa kemudian di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan ranting, daun dan biji narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit hp android merek realme type C15 warna hitam di temukan di atas kasur yang terletak di dalam kamar rumah terdakwa, terdakwa dan ROKY (dpo) sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

----- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu di Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang berdasarkan Nomor :096/III/023100/2022 tanggal 7 Maret 2022, 1 (satu) plastik klip bening berisikan ranting, daun, dan biji narkoba jenis ganja seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, Setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0521/NNF/2022 tanggal 23 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang di periksa milik terdakwa adalah metamfetamin positif (+) (termasuk narkoba golongan I).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi FIRMAN OKTORI:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib di dalam rumah terdakwa di Jl Hijrah Rt.004/Rw.005, Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis ganja dari temannya bernama ROKY (dpo);
- Bahwa kemudian di lakukan pengintaian terhadap terdakwa di rumahnya kemudian langsung di lakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian di lakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1(satu) dompet kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan ranting, daun dan biji narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hp android merek realme type C15 warna hitam di temukan di atas kasur yang terletak di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat terdakwa di tangkap adalah sisa pakai dari terdakwa bersama dengan temannya ROKY (dpo);
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Padang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis ganja;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi RIZKI AULIA Pgl RIZKI:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib di dalam rumah terdakwa di Jl Hijrah Rt.004/Rw.005, Kel. Tanah Sirah Piai

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ganja dari temannya bernama ROKY (dpo);
- Bahwa Saksi pada waktu itu sedang duduk-duduk bersama temannya bernama Muhamad Iqhfir Pgl Iqhfir di sebuah warung di Jl Hijrah Rt.004/Rw.005, Kel.Tanah Sirah Pian Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, kemudian datanglah anggota Polresta Padang kemudian langsung di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan terdakwa di tangkap oleh anggota Polresta Padang dan menyaksikan barang bukti yang di temukan sewaktu terdakwa di tangkap;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada waktu itu adalah 1 (satu) dompet kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan ranting, daun dan biji narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hp android merek realme type C15 warna hitam di temukan di atas kasur yang terletak di dalam kamar terdakwa;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) dompet kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) paket klip bening berisikan ranting daun dan biji narkoba jenis ganja,
- 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu,
- 1 (satu) unit hp android merk realme type C 15 warna silver;

yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Surat keterangan hasil pemeriksaan di laboratorium balai besar pengawas obat dan makanan di padang No. Lab : 0521 tanggal 23 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang di periksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Gol I No urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine No: SKHP/144/III/2022/ R.S.Bhayangkara tanggal 4 Maret 2022, Positif mengandung Methamphetamine (sabu), THC (ganja) dan AMP (Ekstasi) : Positif.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib di dalam rumah di Jl Hijrah Rt.004/Rw.005, Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja dari temannya bernama ROKY (dpo).
- Bahwa teman terdakwa bernama ROKY (dpo) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa dan ROKY (dpo) menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian ROKY (dpo) menanyakan alat sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) set alat hisap bong kemudian ROKY (dpo) memasukan sabu tersebut ke dalam kaca pirek kemudian terdakwa dan ROKY (dpo) menghisap secara bergantian .
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ganja di titipkan oleh ROKY (dpo) kepada terdakwa untuk di gunakan oleh terdakwa.
- Bahwa tak lama kemudian datanglah anggota Polresta Padang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan ranting, daun dan biji narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket plastik klp bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hp android merek realme type C15 warna hitam di temukan di atas kasur yang terletak di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat terdakwa di tangkap adalah sisa pakai dari terdakwa bersama dengan temannya ROKY (dpo);
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Padang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara merakit 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang pada ujungnya terpasang dua ipet kecil seta pirek kaca setelah itu di hisap secara berulang-ulang bersama dengan ROKY (dpo)
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa merasa tenaganya bertambah dan badan terasa segar, bersemangat dan terasa fit.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Padang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti dan Bukti Surat yang diajukan di Persidangan yang berkaitan satu sama lain maka diperoleh Fakta Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib di dalam rumah di Jl Hijrah Rt.004/Rw.005, Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja dari temannya bernama ROKY (dpo).
- Bahwa teman terdakwa bernama ROKY (dpo) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa dan ROKY (dpo) menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian ROKY (dpo) menanyakan alat sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) set alat hisap bong kemudian ROKY (dpo) memasukan sabu tersebut ke dalam kaca pirek kemudian terdakwa dan ROKY (dpo) menghisap secara bergantian .
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ganja di titipkan oleh ROKY (dpo) kepada terdakwa untuk di gunakan oleh terdakwa.
- Bahwa tak lama kemudian datanglah anggota Polresta Padang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu dilakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan ranting, daun dan biji narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket plastik klp bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hp android merek realme type C15 warna hitam di temukan di atas kasur yang terletak di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat terdakwa di tangkap adalah sisa pakai dari terdakwa bersama dengan temannya ROKY (dpo);
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Padang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara merakit 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang pada ujungnya terpasang dua ipet kecil seta pirek kaca setelah itu di hisap secara berulang-ulang bersama dengan ROKY (dpo)
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa merasa tenaganya bertambah dan badan terasa segar, bersemangat dan terasa fit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Padang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu di Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang berdasarkan Nomor :096/III/023100/2022 tanggal 7 Maret 2022, 1 (satu) plastik klip bening berisikan ranting, daun, dan biji narkoba jenis ganja seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, Setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0521/NNF/2022 tanggal 23 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang di periksa milik terdakwa adalah metamfetamin positif (+) (termasuk narkoba golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Subsidiaritas Kumulatif, yaitu:

Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan seterusnya, Pertama-tama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang akan dibuktikan dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut:



1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dorit Martayandi Pgl Dorit Bin Lirdayanto telah dihadapkan kepersidangan ini sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap maka berdasarkan hal tersebut unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan tersebut telah terbukti maka unsur ini dikatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib di dalam rumah di Jl Hijrah Rt.004/Rw.005, Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja dari temannya bernama ROKY (dpo).
- Bahwa teman terdakwa bernama ROKY (dpo) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa dan ROKY (dpo) menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian ROKY (dpo) menanyakan alat sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) set alat hisap bong



kemudian ROKY (dpo) memasukan sabu tersebut ke dalam kaca pirek kemudian terdakwa dan ROKY (dpo) menghisap secara bergantian .

- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ganja di titipkan oleh ROKY (dpo) kepada terdakwa untuk di gunakan oleh terdakwa.
- Bahwa tak lama kemudian datanglah anggota Polresta Padang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan ranting, daun dan biji narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket plastik klp bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hp android merek realme type C15 warna hitam di temukan di atas kasur yang terletak di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat terdakwa di tangkap adalah sisa pakai dari terdakwa bersama dengan temannya ROKY (dpo);
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Padang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara merakit 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang pada ujungnya terpasang dua ipet kecil seta pirek kaca setelah itu di hisap secara berulang-ulang bersama dengan ROKY (dpo)
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa merasa tenaganya bertambah dan badan terasa segar, bersemangat dan terasa fit.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Padang untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa tidak tepat untuk dikatakan sebagai perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dikatakan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiarinya yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang akan dibuktikan dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dorit Martayandi Pgl Dorit Bin Lirdayanto telah dihadapkan kepersidangan ini sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap maka berdasarkan hal tersebut unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman " ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan tersebut telah terbukti maka unsur ini dikatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib di dalam rumah di Jl Hijrah Rt.004/Rw.005, Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan ganja dari temannya bernama ROKY (dpo).
- Bahwa teman terdakwa bernama ROKY (dpo) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa dan ROKY (dpo) menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian ROKY (dpo) menanyakan alat sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) set alat hisap bong



kemudian ROKY (dpo) memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek kemudian terdakwa dan ROKY (dpo) menghisap secara bergantian .

- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ganja di titipkan oleh ROKY (dpo) kepada terdakwa untuk di gunakan oleh terdakwa.
- Bahwa tak lama kemudian datanglah anggota Polresta Padang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan ranting, daun dan biji narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket plastik klp bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hp android merek realme type C15 warna hitam di temukan di atas kasur yang terletak di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat terdakwa di tangkap adalah sisa pakai dari terdakwa bersama dengan temannya ROKY (dpo);
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Padang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara merakit 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang pada ujungnya terpasang dua ipet kecil seta pirek kaca setelah itu di hisap secara berulang-ulang bersama dengan ROKY (dpo)
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa merasa tenaganya bertambah dan badan terasa segar, bersemangat dan terasa fit.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Padang untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa tidak tepat untuk dikatakan sebagai perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dikatakan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidaire ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar lainnya yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang akan dibuktikan dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dorit Martayandi Pgl Dorit Bin Lirdayanto telah dihadapkan kepersidangan ini sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap maka berdasarkan hal tersebut unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman " ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan tersebut telah terbukti maka unsur ini dikatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib di dalam rumah di Jl Hijrah Rt.004/Rw.005, Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan ganja dari temannya bernama ROKY (dpo).
- Bahwa teman terdakwa bernama ROKY (dpo) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa dan ROKY (dpo) menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian ROKY (dpo) menanyakan alat sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) set alat hisap bong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ROKY (dpo) memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek kemudian terdakwa dan ROKY (dpo) menghisap secara bergantian .

- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ganja di titipkan oleh ROKY (dpo) kepada terdakwa untuk di gunakan oleh terdakwa.
- Bahwa tak lama kemudian datanglah anggota Polresta Padang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan ranting, daun dan biji narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket plastik klp bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hp android merek realme type C15 warna hitam di temukan di atas kasur yang terletak di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat terdakwa di tangkap adalah sisa pakai dari terdakwa bersama dengan temannya ROKY (dpo);
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Padang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara merakit 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang pada ujungnya terpasang dua ipet kecil seta pirek kaca setelah itu di hisap secara berulang-ulang bersama dengan ROKY (dpo)
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa merasa tenaganya bertambah dan badan terasa segar, bersemangat dan terasa fit.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Padang untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa tidak tepat untuk dikatakan sebagai perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dikatakan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidaair lainnya ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Lebih Subsidair nya yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang akan dibuktikan dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan narkotika golongan I;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dorit Martayandi Pgl Dorit Bin Lirdayanto telah dihadapkan kepersidangan ini sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap maka berdasarkan hal tersebut unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " Tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan narkotika golongan I" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan tersebut telah terbukti maka unsur ini dikatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib di dalam rumah di Jl Hijrah Rt.004/Rw.005, Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan ganja dari temannya bernama ROKY (dpo).
- Bahwa teman terdakwa bernama ROKY (dpo) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa dan ROKY (dpo) menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ROKY (dpo) menanyakan alat sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) set alat hisap bong kemudian ROKY (dpo) memasukan sabu tersebut ke dalam kaca pirek kemudian terdakwa dan ROKY (dpo) menghisap secara bergantian .
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ganja di titipkan oleh ROKY (dpo) kepada terdakwa untuk di gunakan oleh terdakwa.
- Bahwa tak lama kemudian datanglah anggota Polresta Padang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan ranting, daun dan biji narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket plastik klp bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hp android merek realme type C15 warna hitam di temukan di atas kasur yang terletak di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat terdakwa di tangkap adalah sisa pakai dari terdakwa bersama dengan temannya ROKY (dpo);
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Padang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara merakit 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang pada ujungnya terpasang dua ipet kecil seta pirek kaca setelah itu di hisap secara berulang-ulang bersama dengan ROKY (dpo)
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa merasa tenaganya bertambah dan badan terasa segar, bersemangat dan terasa fit.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Padang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu di Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang berdasarkan Nomor :096/III/023100/2022 tanggal 7 Maret 2022, 1 (satu) plastik klip bening berisikan ranting, daun, dan biji narkoba jenis ganja seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, Setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0521/NNF/2022 tanggal 23 Maret 2022

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang di periksa milik terdakwa adalah metamfetamin positif (+) (termasuk narkoba golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan Tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan narkoba golongan I, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dapat dibuktikan maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (strafuitsluitingsgronden), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (rechtvaardigingsgronden) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (schuldsluitingsgronden), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (toerekenbaarheid van het feit), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka dalam putusan ini masa selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dompet kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) paket klip bening berisikan ranting daun dan biji narkotika jenis ganja,
- 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit hp android merk realme type C 15 warna silver;

yang telah disita secara sah, oleh karena kesemuanya adalah barang bukti milik Terdakwa yang akan digunakan dengan cara yang dilarang oleh undang-undang dan tidak memiliki nilai ekonomis maka statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat 1 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dorit Martayandi Pgl Dorit Bin Lirdayanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dorit Martayandi Pgl Dorit Bin Lirdayanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) paket klip bening berisikan ranting daun dan biji narkotika jenis ganja,
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) unit hp android merk realme type C 15 warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, Tanggal 17 Mei 2022, oleh kami YOPY WIJAYA, S.H. selaku Ketua Majelis, KHAIRULLUDIN, S.H., M.H., dan MOH.ISMAIL GUNAWAN, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, Tanggal 30 Mei 2022 oleh YOPY WIJAYA, S.H. selaku Ketua Majelis, KHAIRULLUDIN, S.H., M.H., dan ARIFIN SANI, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MAINIDAR, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ADE VITA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri oleh Terdakwa melalui *video telekonfrence*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRULLUDIN, S.H., M.H.

YOPY WIJAYA, S.H.

ARIFIN SANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MAINIDAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)